

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai oleh munculnya beberapa institusi keuangan syariah dan pengenalan berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Secara prinsip, lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional dalam hal tujuan, mekanisme, kewenangan, cakupan, dan tanggung jawab. Setiap lembaga di dalam sistem keuangan Islam menjadi bagian integral dari keseluruhan sistem tersebut. Lembaga keuangan syariah berusaha untuk mendukung pencapaian tujuan sosial-ekonomi dalam masyarakat Islam. (SOEMITRA, 2009)

Dalam konteks ini, terjadi perkembangan lembaga keuangan non-bank yaitu salah satunya pegadaian. Contoh dari perusahaan yang beroperasi dalam bidang gadai adalah PT Pegadaian, yang merupakan bagian dari Bank Rakyat Indonesia. Untuk mendukung operasionalnya, perusahaan ini memiliki 1 kantor pusat, 12 kantor wilayah, 61 kantor cabang, 642 kantor layanan, dan 3.444 unit layanan di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2022. (CAHYO, n.d.)

Awal mula pegadaian dimulai ketika pemerintah Belanda mendirikan Bank van Leening, sebuah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan jaminan gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris menguasai Indonesia setelah mengalahkan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening yang dimiliki pemerintah Belanda ditutup, dan masyarakat diberi kebebasan untuk membuka usaha pegadaian dengan syarat mendapatkan izin dari pihak pegadaian setempat. Pendekatan ini dikenal dengan sebutan *sistem lisensi*. Namun, pendekatan tersebut menyebabkan praktik rentenir yang merugikan masyarakat, yang pada saat itu dianggap tidak menguntungkan oleh pemerintah Inggris. Oleh karena itu, pendekatan *sistem lisensi* kemudian diubah menjadi *sistem pacht*, di mana hak untuk mendirikan

pegadaian diberikan kepada masyarakat yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah. (Dewi, 2017)

Kemudian, pemerintah Hindia Belanda mengadopsi ide yang dikenal sebagai *cultuur stelsel* setelah melakukan penelitian terhadap lembaga pegadaian. Konsep ini mengusulkan bahwa pemerintah sebaiknya secara langsung mengelola kegiatan pegadaian untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih besar kepada masyarakat. Berdasarkan temuan ini, pada tanggal 12 Maret 1901, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Staatsblad No. 131 yang mengatur bahwa kegiatan pegadaian akan dikuasai oleh pemerintah. Pada tanggal 1 April 1901, pegadaian negara pertama didirikan di Sukabumi, Jawa Barat. Sejak saat itu, setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun pegadaian. Setelah masa pendudukan Jepang mengakhiri kekuasaan Belanda, bangunan markas Pegadaian Jawatan di Jalan Kramat Raya 162 Jakarta diubah menjadi tempat penahanan untuk tawanan perang, sementara markas Biro Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Selama pemerintahan Jepang, tidak terjadi banyak perubahan baik dalam kebijakan maupun struktur organisasi Biro Pegadaian. Setelah masa penjajahan Jepang berakhir, pemerintah Republik Indonesia mulai mengambil alih pengelolaan lembaga Pegadaian secara independen. Pada saat itu, kantor Biro Pegadaian telah dipindahkan ke Karanganyar di Kebumen karena situasi perang. Namun, ketika terjadi invasi militer kedua oleh Belanda, kantor Biro Pegadaian dipindahkan kembali ke Magelang. Setelah berakhirnya Perang Kemerdekaan, kantor Pegadaian kembali ke Jakarta dan dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. (Mulazid, 2016)

Selama periode pemerintahan di Indonesia, Pegadaian mengalami serangkaian perubahan status. Pada awalnya, sejak 1 Januari 1961, Pegadaian beroperasi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969, status Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Biro (Perjan). Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10/Peraturan Nomor 1990 (yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000),

Pegadaian mengalami perubahan status kembali menjadi Perusahaan Perjan. Pada tahun 2011, terjadi perubahan status lagi di mana Pegadaian berubah dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan. Perubahan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51/2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun, implementasi perubahan ini baru berlaku mulai 1 April 2012, setelah anggaran dasar perseroan diserahkan kepada pihak yang berwenang. (Sondakh et al., 2023)

Pada tanggal 11 Juni 2021, Pegadaian secara resmi menyerahkan kepemilikan hotelnya kepada Wika Realty sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengkonsolidasi kepemilikan hotel-hotel yang sebelumnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya, pada tanggal 2 Juli 2021, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 secara resmi mentransfer mayoritas saham pegadaian kepada Bank Negara Indonesia sebagai bagian dari pembentukan Perusahaan Induk BUMN yang berfokus pada sektor ultra mikro. (Achmadiyah, 2023)

Dengan kemajuan Pegadaian dalam dua bentuk, yaitu konvensional dan syariah, Bank Rakyat Indonesia tetap menjadi pemegang mayoritas saham kedua entitas tersebut. Kedua entitas tersebut tetap berada di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sama. Namun, terdapat perbedaan antara Pegadaian konvensional dan syariah. Pegadaian konvensional melibatkan praktik peminjaman uang dengan menggunakan barang sebagai jaminan, yang kemudian dapat ditebus setelah periode tertentu, yang dikenal sebagai gadai. Dalam sistem ini, masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan barang berharga mereka, dan jumlah uang yang dipinjamkan disesuaikan dengan nilai barang jaminan. Perusahaan yang menjalankan praktik ini disebut perusahaan pegadaian, dan di Indonesia, hanya Perusahaan Pegadaian yang memiliki wewenang resmi untuk menjalankan praktik gadai.

Dalam konteks yang berbeda, Pegadaian syariah adalah sebuah lembaga yang mengelola praktik gadai syariah (*rahn*), di mana peminjam menyerahkan salah satu harta sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima.

Dalam praktik gadai syariah ini, barang yang dijadikan jaminan memiliki nilai ekonomi, dan pihak yang menerima jaminan memiliki hak untuk mengambil sebagian atau seluruh piutangnya jika terjadi kegagalan dalam pembayaran. (Gunawan, Febri, Raha B., 2022)

Pegadaian Syariah Cabang Cipto adalah salah satu unit dari Pegadaian Syariah yang beroperasi di kota Cirebon. Cabang ini terletak di lokasi yang strategis yang dapat dengan mudah diakses baik menggunakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Secara khusus, Pegadaian Syariah Cabang Cipto berada di Jalan Cipto Mangunkusumo, Nomor 121, Pekiringan Kesambi, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Dengan lokasinya yang strategis ini, cabang Pegadaian ini menjadi pilihan yang nyaman bagi nasabah-nasabahnya. (Crystallography, 2016)

Menurut pengamatan penulis Pegadaian Syariah Cabang Cipto Kota Cirebon merupakan salah satu unit layanan dari Pegadaian Syariah yang beroperasi di wilayah tersebut. Cabang ini memiliki lokasi yang strategis dan dapat dijangkau dengan mudah melalui berbagai jenis transportasi, baik itu transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Secara lebih rinci, Pegadaian Syariah Cabang Cipto berlokasi di JL. Cipto Mangunkusumo, No. 121, Pekiringan Kesambi, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Karena keberadaannya yang strategis, cabang ini menjadi pilihan yang nyaman bagi para nasabah untuk mengakses layanan Pegadaian Syariah.

Dalam konteks pegadaian, praktik yang umum digunakan adalah gadai. Menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gadai adalah tindakan meminjam uang dengan memberikan barang sebagai jaminan dalam jangka waktu tertentu. Jika waktu tertentu berakhir dan uang tidak ditebus, maka barang tersebut akan menjadi milik pemberi pinjaman. Secara umum, usaha gadai merujuk pada praktik memberikan barang berharga kepada pihak tertentu sebagai jaminan untuk mendapatkan sejumlah uang. Barang yang digadaikan akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan lembaga gadai. (KBBI, n.d.)

Dalam akad gadai, terdapat beberapa elemen yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prinsip syariah Islam. Menurut mayoritas ulama (jumhur

ulama), terdapat empat elemen utama dalam akad *rahn* (gadai), yaitu orang yang memberikan gadai (*ar-rāhin*), barang yang dijadikan jaminan (*marhūn*), orang yang menerima gadai (murtahin), dan objek gadai itu sendiri (*marhūn bih*), yang berarti nilai barang atau harga, serta sifat akad *rahn* itu sendiri. Namun, menurut pandangan Ulama Hanafiyah, elemen-elemen tersebut dapat dikurangi menjadi dua, yaitu ijab (pernyataan pemilik barang menyerahkan barang sebagai jaminan) dan qabul (pernyataan kesediaan pemberi utang untuk memberikan utang dan menerima barang jaminan tersebut). Ulama Hanafiyah juga menambahkan bahwa agar akad *rahn* lebih sempurna dan mengikat, pemberi utang harus menguasai (*qabdh*) barang jaminan. *Rāhin*, murtahin, *marhūn*, dan *marhūn bih* masuk dalam kategori syarat-syarat *rahn*, bukan sebagai bagian dari elemen-elemen utama akad *rahn*. (Nst, 2012)

Sedangkan syarat *rahn* menurut jumhur ulama sesuai dengan rukunnya yaitu sebagai berikut (Hidayah, 2014):

1. Orang yang mengadakan akad (*Ar-Rahn* dan *Murtahin*)

Menurut jumhur ulama atau sebagian besar ulama mengatkan untuk melakukan akad gadai baik *rāhin* maupun *murtahin* harus cakap bertindak hokum (baligh dan berkal). Sedangkan menurut Imam Hanafi baligh dan berakal saja tidak cukup, karena anak kecil yang *mumayiz* (dapat membedakan yang baik dan buruk) boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat sepengetahuan orang tua.

2. *Marhūn bih*

- a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin,
- b. Marhum bih itu boleh dilumasi dengan *marhūn* itu,
- c. Marhum bih itu jelas/tetap dan tertentu.

3. *Marhūn*

- a. Marhan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan marhum bih;
- b. *Marhūn* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal);
- c. *Marhūn* itu jelas dan tertentu;
- d. *Marhūn* itu milik sah *rāhin*;
- e. *Marhūn* tidak terkait dengan hak orang lain

f. *Marhūn* itu merupakan harta yang tidak bertebaran dalam satu tempat.

Dalam praktek gadai atau *rahn*, kita juga menemui aspek hukum dari akad tersebut. Pada dasarnya, terdapat dua hukum yang terkait dengan gadai, yaitu hukum *rahn* sah/*rahn* lazim dan hukum *rahn* fasid. Kelaziman *rahn* tergantung pada posisi *rāhin*, bukan murtahin. *Rāhin* tidak memiliki kekuasaan untuk membatalkannya, sementara murtahin memiliki hak untuk membatalkannya kapan saja sesuai keinginannya. Selain itu, menurut pandangan mayoritas ulama, gadai dianggap sah hanya jika *marhūn* (barang yang dijadikan jaminan) sudah diterima oleh murtahin. Namun, menurut ulama Malikiyah, cukup dengan adanya ijab-qabul kemudian meminta kepada *rāhin* untuk menyerahkan barang jaminan. (Mufidullah, 2018)

Mayoritas ulama Fiqih telah menyepakati bahwa gadai yang dianggap tidak sah dan mengakibatkan pembatalan atau kerusakan akad, yaitu ketika tidak ada dampak hukum pada borg. Dengan demikian, murtahin tidak memiliki hak untuk menahannya, dan *Rāhin* diwajibkan untuk meminta kembali borg tersebut. Jika murtahin menolak dan borg tersebut rusak, maka murtahin dianggap sebagai perampas. Oleh karena itu, ia harus menggantinya, baik dengan barang yang sama atau dengan sesuatu yang memiliki nilai yang setara. Jika *rāhin* meninggal tetapi masalah masih berlanjut, maka murtahin memiliki hak yang lebih besar atas *rahn* fasid tersebut, seperti pada *rahn* sah. Pandangan ulama Malikiyah hampir serupa dengan ulama Hanafiyah, bahwa jika gadai didasarkan pada akad yang rusak. Murtahin memiliki hak yang lebih besar atas barang daripada pihak lain yang memiliki piutang. Jika barang jaminan rusak di tangan murtahin, maka hukumnya sama seperti dalam gadai yang sah. Namun, ulama Syafiiyah dan Hanbaliyah berpendapat bahwa dalam kasus gadai yang rusak, hukumnya sama dengan gadai yang sah dalam hal tanggung jawab atas barang. Jika dalam gadai yang sah, murtahin tidak bertanggung jawab atas barang jaminan, maka dalam gadai yang tidak sah, situasinya lebih tidak jelas. (DIAH, 2022)

Dalam konteks akad *rahn*, pemerintah Indonesia menetapkan landasan hukum untuk transaksi gadai ini, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang membahas prinsip-prinsip dasar perbankan yang mencakup "memberikan kesempatan bagi berdirinya lembaga keuangan syariah dengan prinsip bagi hasil". Selain itu, prinsip ini juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969, Pasal 6, yang menetapkan bahwa sifat usaha yang dilakukan oleh pegadaian adalah memberikan layanan maksimal bagi kepentingan umum dan sekaligus mencari keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang efektif. (Khairunnisa, 2021)

Selain diatur dalam Undang-Undang, konsep gadai atau pegadaian juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000. Peraturan tersebut membahas tentang status Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. PP ini menetapkan pegadaian sebagai perusahaan umum dan termasuk dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Dalam KUHP juga dijelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan prinsip, kinerja, konsep dan lain sebagainya dari gadai. Lebih tepatnya pasal KUHP yang membahas pegadaian yaitu pada pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 yang berada di buku II KUH Perdata.

Pemerintah sudah mengatur dan menata regulasi mengenai pegadaian syariah tentang sifat, prinsip, kinerja, isi pokok, peraturan, ketetapanannya sebagai salah satu BUMN dan regulasi dari pegadaian. Sedangkan dalam Dewan Syariah Nasional (DSN) atau bisa disebut sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa dan kegiatan bank yang melakukan prinsip syariah sudah menetapkan fatwa mengenai pegadaian.

Fatwa pertama yang menjelaskan gadai atau *rahn* dijelaskan pada Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002. Fatwa ini menjelaskan bagaimana akad gadai (*rahn*) berjalan sesuai dengan syariat islam. Dalam Fatwa DSN

No. 26/DSN-MUI/III/2002 juga menjelaskan tentang *rahn*. Akan tetapi pada fatwa ini menjelaskan lebih spesifik mengenai *rahn* emas. Selain dari kedua fatwa tersebut, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa Nomor 68 tahun 2008 yang menguraikan konsep *rahn* tasjily. *Rahn* tasjily adalah bentuk gadai di mana kepemilikan barang yang digadaikan hanya dipindahkan, sementara barang tersebut masih tetap dikuasai dan digunakan oleh pemberi gadai.

*Mu'nah* adalah biaya pemeliharaan yang dikenakan pada barang gadai, dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai taksiran barang jaminan gadai. Praktik pelaksanaan gadai di Pegadaian Syariah menunjukkan perbedaan dari patokan transaksi, yaitu Fatwa DSN MUI. Salah satu perbedaannya adalah dalam pelaksanaan *mu'nah*, atau biaya pemeliharaan barang jaminan, yang mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Fatwa tersebut menetapkan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. (MUI, 2016)

Terdapat kesenjangan pelaksanaan *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) berdasarkan Fatwa Dewan syariah nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, hal ini menjadi alasan bagi penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) Marhun atau barang jaminan gadai di pegadaian syariah sehingga menjadi karya ilmiah dalam sebuah skripsi dengan judul

Pada pelaksanaan *mu'nah* (biaya pemeliharaan) berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* terdapat perbedaan di dalamnya. Dikarenakan perbedaan ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut masalah tersebut. Maka dengan hal tersebut penelitian ini penulis memberikan judul **“PENERAPAN MU’NAH (BIAYA PEMELIHARAAN) MARHŪN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG CIPTO KOTA CIREBON BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002”**.

## B. Rumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengkaji Penerapan *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan) *Marhūn* pada Pegadaian Syariah cabang Cipto Kota Cirebon. Fokus penelitian ditujukan pada analisis dan evaluasi implementasi *Mu'nah* dalam skema pembiayaan yang digunakan oleh Pegadaian Syariah cabang tersebut.

### 2. Batasan Masalah

Dikarenakan keragaman topik yang terkait dengan transaksi gadai di Pegadaian Syariah cabang Cipto Kota Cirebon, peneliti memilih untuk memfokuskan pada implementasi akad *rahn* dalam transaksi gadai emas di lembaga tersebut.

### 3. Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada konteks masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana implementasi biaya pemeliharaan (*Mu'nah*) diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Cipto Kota Cirebon?
- b. Bagaimana perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai penerapan *Mu'nah* di Pegadaian Syariah Cabang Cipto Cirebon?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan) pada Pegadaian Syariah Cabang Cipto Cirebon;
2. Untuk mengetahui pandangan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai penerapan *Mu'nah* di Pegadaian Syariah Cabang Cipto Cirebon.

## D. Manfaat Penelitian

Dalam menyusun latar belakang penelitian tersebut, penulis berharap agar paparannya dapat memberikan manfaat:

### 1. Bagi Pegadaian Syariah cabang Cipto Kota Cirebon

Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi Nasabah, terutama mereka yang menggunakan layanan gadai di Pegadaian Syariah cabang Cipto Kota Cirebon, sehingga mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur dan mekanisme transaksi di lembaga tersebut.

### 2. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan tahap akhir dari perjalanan akademis peneliti, di mana dia mengaplikasikan pengetahuan dan penalaran ilmiahnya yang diperoleh selama menjalani program studi hingga tahap akhir. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

### 3. Masyarakat Umum

Penelitian ini diinginkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat dalam memahami keselarasan antara prinsip-prinsip hukum lembaga keuangan syariah dengan implementasinya dalam kehidupan masyarakat.

## E. Batasan Istilah

Untuk memfokuskan penelitian agar lebih terarah dan menghindari cakupan yang terlalu luas, penelitian ini akan membatasi istilah sebagai berikut:

1. *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan): Biaya yang terkait dengan pemeliharaan barang gadai yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah.
2. *Marhūn*: Objek gadai yang dijaminkan kepada lembaga keuangan syariah oleh nasabah.

Batasan istilah tersebut hanya akan mencakup produk *Rahn* dalam penelitian ini. Adapun produk *rahn* tersebut hanya terbatas barang jaminan yang berupa emas.

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan literatur ini, penulis memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti lain sebagai referensi untuk mengembangkan materi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan erat dengan penelitian ini adalah:

1. Norliyani Auliya, 2018 (IAIN Palangkaraya) yang berjudul “Penerapan Akad *Rahn* Pada Sistem Gadai Syariah Di Pt Pegadaian Syariah (Persero) Kota Palangka Raya Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional”. Hasil dari penelitian ini, yaitu penerapan akad *rahn* di pegdaian syariah Kota Palangka Raya terhadap tinjauan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional. Akan tetapi pada untuk biaya penyimpanan barang Pegadaian Syariah Palangka Raya ini sudah tidak lagi menggunakan akad *ijārah* untuk jasa atas penyimpanan barang, melainkan sudah diganti dengan menggunakan jasa atas pemeliharaan/penjagaan barang yang dikenal dengan istilah *mu'nah* yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 92/DSN-MUI/IV/2014. Jenis penelitian yaitu kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.
2. Dede Maslina Pohan, 2021 (Fakultas Syariah Hukum UIN Sumatra Utara Medan) yang berjudul “Implementasi *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan) *Marhūn* Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/Dsn-Mui/III/2002 Tentang *Rahn*”. Hasil dari penelitian ini, yaitu Penerapan *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) *Marhūn* (barang jaminan gadai) dalam akad *Rahn* berdasarkan pinjaman yang diterapkan oleh Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* bahwa Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan metode

pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

3. Bellina Hayyu Ristia, 2021 (program study : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) yang berjudul “Pandangan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn* Terhadap Penerapan *Mu'nah* dalam Akad *Rahn*”. Adapun menurut penulis ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan dalam karya tulis ini. Perbedaan yang membedakan keaslian skripsi ini yaitu terletak pada objek kajian yang berbeda, lokasi penelitian yang berbeda, dan juga permasalahan *rahn* yang berbeda. Sedangkan untuk persamaannya yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta menggunakan metodologi penelitian yang sama yaitu deskriptif, observasi dan wawancara.
4. Gita Lestari A, 2019 (Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare) yang berjudul “Sistem Pembayaran *Mu'nah* Dalam Pembiayaan Amanah Pada Pegadaian Syariah Cabang Sidrap (analisis Ekonomi Islam)”. Hasil dari penelitian ini, yaitu Implementasi sistem pembayaran *Mu'nah*, dalam pembiayaan amanah ada jaminan yang ditahan oleh pihak pegadaian berupa BPKB kendaraan yang di jaga keamanan dan keselamatannya inilah yang dikenakan *mu'nah* (biaya pemeliharaan) kepada nasabah yang dikalikan dengan pinjaman pokok meskipun BPKB ditahan oleh pihak pegadain namun kendaraan masih dapat digunakan oleh nasabah dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*(al-Tamwil al-Mautsut bi al-*Rahn*) telah dijelaskan bahwa tidak ada barang jaminan pada pembiayaan amanah, namun untuk berjaga-jaga agar nasabah tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, maka pegadaian boleh menahan BPKB atas kendaraan. Penentuan *mu'nah* telah ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan dan telah disetujui oleh OJK, meskipun tidak ada dalil dalam syariah

yang berkaitan dengan penentuan batasan keuntungan usaha, sehingga bisa melebihi jumlah tersebut dianggap haram.

5. Zikrin Julian Lestari, 2020 (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan *Mu'nah Rahn* Tasjily Tanah (Studi Pada Pegadaian Syariah Radin Intan Wayhalim Bandar Lampung). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peeneelitan yang sedang penulis kerjakan dalam metodologi penelitian yaitu penelitian lapangan atau jenis penelitian deskriptif. Dalam pengumpulan data juga memiliki kesamaan yaitu dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Namun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada jenis *rahnnnya*. Penelitian ini menjelaskan *rahn* tasjily berupa yang mana *marhūnnya* yaitu berupa tanah, sedangkan peneelitan yang peneliti tulis *marhūnnya* yaitu berupa emas.
6. Ahmad Rifan Abdul Rozak 2020 ( Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul Penetapan *Mu'nah* Pada Pembiayaan *Rahn* Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Cinere). Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis kerjakan yaitu terletak pada jenis penelitian kualitatif dan cara pengumpulan datanya yang sama yaitu denga meenggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi. Perbedaannya yaitu terletak pada objek dan pembahasan di dalamnya.
7. Muhammad Anwar Ibrahim 2021, ( Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul Kesesuaian Praktik Dan Penerapan *Mu'nah* Dengan Fatwa Nomor 68/Dsn-Mui/Iii/2008 Pada Praktik Gadai Tanah Di Pegadaian Syariah Cabang Cinere. Di dalam penelitian tersebut membahas mengenai mun'ah menurut fatwa no 68/DSN-MUI/III/2008 yang membahas tentang gadai tanah pada pegadaian,

sedangkan perbedaan dengan penelitian yang sedang ditulis oleh penulis adalah peneliti ini menggunakan fatwa No 25/DSN-MUI/III/2002.

8. Syifa Rahmah Hernayuli 2022, (Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten) yang berjudul Pengaruh Nilai Taksiran Dan Biaya *Mu'nah* Terhadap Keputusan Nasabah Menggadaikan Emas Di Masa Pandemi Pada Pt Pegadaian Syariah (Studi Kasus PT Pegadaian Syariah KCP Raden Intan Bandarlampung). Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang sedang ditulis oleh penulis yaitu terletak pada pembahas, metode dan teknik pengumpulan datanya. Namun persamaan dari kedua karya tulis ini yaitu pembahasannya sama mengenai *mu'nah* (biaya pemeliharaan).
9. Dini Dinanti Amalia (Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu 2020), dengan judul “Pengaruh Biaya *Mu'nah* Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadai Barang Di Pt Pegadaian Syariah Unit Penurunan Kota Bengkulu”. Di dalam penelitian tersebut terdapat mengenai adanya pengaruh biaya *mun'ah* untuk keputusan nasabah, biaya *mu'nah* pada penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggadai barang di PT. Pegdaian syariah unit penurunan kota Bengkulu. Penelitian pada skripsi ini membahas tentang penentuan biaya pemeliharaan, sedangkan yang akan diteliti yaitu pengaruh dari biaya pemeliharaan tersebut, adapun persamaan dari skripsi ini yaitu dari segi akad nya yaitu menggunakan akad *ijārah* pada gadai emas berdasarkan fatwa DSN-MUI. Sedangkan yang tentang keputusan nasabah terhadap barang gadai.
10. Fitriani Purnama Sastra 2019 (Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Riau Pekanbaru) dengan judul “Pengaruh Biaya *Mu'nah*, Harga Emas, dan Nilai Taksiran Barang Jaminan Terhadap Pembiayaan Ar *Rahn* PT Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru. Perbedaan dari skripsi ini dengan karya tulis yang penulis sedang tulis yaitu pada pembahasan serta objek dan tempat penelitiannya. Namun kesamaan

dari keduanya yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang sama yaitu dokumentasi.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan fenomenologi sebagai kerangka teoritis. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa pengalaman manusia diperoleh melalui proses interpretasi. Dalam pendekatan fenomenologi, objek, individu, situasi, dan peristiwa tidak memiliki makna yang melekat, tetapi makna tersebut diperoleh melalui interpretasi subjektif yang dilakukan oleh individu yang mengalaminya.

Penelitian fenomenologi bertujuan untuk mencapai pemahaman dan penjelasan mengenai pengalaman individu dalam kehidupan mereka, termasuk interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Dalam konteks penelitian kualitatif, keberadaan suatu fenomena dijelaskan sebagai sesuatu yang muncul dalam kesadaran peneliti melalui penggunaan metode dan proses tertentu untuk menjelaskan bagaimana fenomena tersebut menjadi nyata dan jelas. Penelitian fenomenologis berfokus pada proses penemuan, pemahaman, dan komunikasi tentang makna fenomena, peristiwa, dan hubungannya dengan individu dalam situasi tertentu.

Untuk memahami fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan akad *rahn* terkait dengan pembayaran *mu'nah*, apakah telah dilakukan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam di Pegadaian Syariah cabang Cipto Kota Cirebon.

### **2. Jenis Penelitian**

Penulis memilih untuk menerapkan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk menyelidiki kondisi alami dari objek penelitian.

Metode penelitian ini sering disebut sebagai pencarian alamiah (naturalistic inquiry) karena menekankan pemahaman terhadap situasi

alami partisipan, lingkungan, dan konteksnya. Pendekatan ini sepenuhnya bergantung pada pengamatan yang objektif terhadap fakta yang terjadi, di mana peneliti terlibat langsung dan memahami secara mendalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang ada di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti tidak akan melakukan manipulasi terhadap gejala atau situasi yang diamati.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yang berarti bahwa penelitian dilakukan secara langsung di lapangan atau dalam konteks masyarakat yang diteliti. Oleh karena itu, data yang diperoleh berasal dari observasi atau interaksi langsung dengan lingkungan yang menjadi fokus penelitian.

Walaupun penelitian ini terutama dilakukan melalui penelitian lapangan, penulis juga menggabungkan sumber-sumber data kepustakaan seperti buku-buku, hasil penelitian terdahulu, dan informasi dari internet untuk menyelidiki topik yang berkaitan dengan pembiayaan (*mu'nah*) dalam akad *rahn*.

### 3. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data penelitian adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder

Data penelitian mencakup semua informasi yang diperoleh dari responden yang diwawancarai serta dari dokumen-dokumen yang relevan, termasuk data statistik dan informasi lainnya yang diperlukan untuk tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait di Pegadaian Syariah cabang Cipto Kota Cirebon yang memiliki pemahaman langsung tentang penerapan *mu'nah* dalam akad *rahn* di institusi tersebut. Selain itu, wawancara

juga dilakukan dengan nasabah yang menggunakan akad *rahn* di Pegadaian Syariah cabang Cipto Kota Cirebon. Penulis juga melakukan observasi di pegadaian syariah Cabang Cipto Kota Cirebon secara langsung.

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan sudah terdokumentasi, sehingga peneliti dapat memanfaatkan kembali data tersebut untuk kepentingan penelitiannya. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi berbagai dokumen seperti literatur, jurnal nasional, buku atau kitab tentang muamalah, serta informasi tertulis lainnya yang relevan dengan penerapan *mu'nah* dalam konteks akad *rahn* (Sujarweni, 2015)

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian mengacu pada subjek atau asal dari mana data diperoleh. Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah fakta yang ada yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk pendapat, informasi yang akurat, atau materi yang digunakan untuk penalaran dan penyelidikan. Oleh karena itu, sumber data seperti yang dijelaskan sebelumnya merujuk pada subjek penelitian di mana data ditemukan. Sumber data dapat berupa objek, kegiatan, individu, lokasi, dan lain sebagainya. Dalam memperoleh sumber data, terdapat empat klasifikasi yang menjadi perhatian, yaitu informan (narasumber), peristiwa (kegiatan), lokasi (tempat), dan dokumen atau arsip. (Subadi, 2006)

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang belum ada, peneliti harus memakai beberapa instrument dalam penelitian untuk mendapatkan data-data seperti kuesioner, wawancara, observasi, dan sebagainya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Data sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu bersumber dari jurnal, e-book, buku, dan website.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data,

##### a. Teknik Observasi

Observasi adalah proses yang melibatkan serangkaian proses dialogis yang kompleks. Observasi melibatkan kemampuan seseorang untuk menggunakan indera penglihatan dan indera lainnya dalam pengamatan visual. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung terhadap praktik akad *rahn*, terutama terkait dengan penetapan *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan) *Marhūn* di Pegadaian Syariah cabang Cipto Kota Cirebon.

##### b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dan mengumpulkan informasi melalui interaksi tanya jawab antara pewawancara dan responden. Interaksi tersebut dapat dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka atau melalui media telekomunikasi. Proses wawancara dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan pedoman.

Dalam konteks ini, penulis akan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara langsung dengan staf Pegadaian Syariah cabang Cipto Kota Cirebon guna memperoleh informasi dan data terkait. Selain itu, penulis juga akan melakukan wawancara dengan nasabah yang menggunakan produk *rahn* guna mendapatkan informasi tentang penetapan biaya jasa pemeliharaan (*mu'nah*).

##### c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif di mana fakta dan informasi yang besar jumlahnya disimpan dalam bentuk dokumen. Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dokumen yang terkait dengan penerapan pembiayaan (*mu'nah*) dalam konteks akad *rahn* di Pegadaian Syariah cabang Cipto Kota Cirebon.

## 5. Teknik Penentuan dan pengambilan Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, sampel dipilih menggunakan metode insidental sampling, yang berarti sampel diambil secara kebetulan. Artinya, siapa pun yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat menjadi sampel asalkan mereka sesuai sebagai sumber data yang relevan.

Dalam penelitian kualitatif, terdapat dua teknik sampling yang sering digunakan, yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik di mana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti orang yang memiliki pengetahuan yang paling relevan terhadap topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada pertemuan kebetulan antara peneliti dengan individu di lokasi penelitian yang memenuhi kriteria sebagai sampel. Kriteria tersebut adalah bahwa mereka merupakan nasabah *rahn* di Pegadaian Syariah cabang Cipto Kota Cirebon dan mampu menjawab pertanyaan yang diberikan penulis.

Dengan dasar penjelasan sebelumnya, penelitian ini akan meneliti beberapa nasabah yang menggunakan layanan produk *rahn* dan karyawan atau staf di Pegadaian Syariah cabang Cipto Kota Cirebon yang berada di bagian gadai (*rahn*).

## 6. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah perangkat yang digunakan untuk menghimpun dan mengumpulkan data penelitian, sebagai upaya untuk mencapai hasil atau kesimpulan dari penelitian dengan memperhatikan standar pembuatan instrumen yang efektif. Dalam konteks penelitian, ada dua klasifikasi utama instrumen yang digunakan: tes dan non-tes. Instrumen tes meliputi tes psikologis dan non-psikologis, sementara instrumen non-tes meliputi angket atau kuesioner, wawancara, observasi, skala bertingkat, dan dokumentasi. Wawancara melibatkan dialog antara peneliti dan responden, baik dalam bentuk individual maupun kelompok. Kedua pihak, yaitu peneliti sebagai pewawancara dan subjek penelitian

sebagai narasumber, terlibat dalam percakapan. Di sisi lain, observasi melibatkan peneliti dalam mengamati secara langsung berbagai aspek perilaku atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. (Arifin, 2014)

Dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis, penulis memilih untuk menggunakan instrument non-tes. Metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang termasuk dalam kategori instrumen non-tes digunakan pada penelitian ini. Pada pelaksanaan metode observasi peneliti datang di kantor Pegadaian Syariah Cabang Cipto untuk mengamati secara langsung kegiatan yang ada. Dalam metode wawancara penulis melakukan wawancara terhadap satu pegawai dan dua nasabah Pegadaian Syariah Cabang Cipto. Sedangkan untuk metode dokumentasi penulis melakukannya secara langsung di kantor Pegadaian Syariah Cabang Cipto.

#### 7. Uji Validasi Data

Dalam penelitian kualitatif, uji validitas digunakan untuk memastikan keabsahan data yang dihasilkan. Pendekatan ini melibatkan usaha untuk mendapatkan data yang akurat dengan menggambarkan pengalaman hidup subjek penelitian secara jujur. Dalam upaya memvalidasi data, peneliti menggunakan enam teknik, termasuk triangulasi, konfirmasi kembali kepada narasumber, penyajian yang rinci dan mendalam, mengklarifikasi bias penelitian, memperhatikan konteks waktu, dan berdiskusi dengan peneliti lain (peer debriefing).

Teknik triangulasi melibatkan penggunaan beberapa sumber informasi untuk memberikan dukungan dan justifikasi. Sebagai contoh, data yang diperoleh dari wawancara oleh peneliti perlu diverifikasi dengan menggunakan sumber sekunder seperti berita, laporan lembaga, atau sumber lainnya. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi adalah strategi yang umum dan penting untuk menguji keabsahan data. Dalam metode ini, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber, dan kemudian membandingkan hasil wawancara dengan beberapa jurnal dan sumber media lainnya.

Langkah kedua melibatkan yaitu dengan konfirmasi kembali kepada narasumber. Dalam metode ini, penulis menyampaikan deskripsi yang spesifik kepada narasumber dan menanyakan apakah mereka merasa bahwa deskripsi tersebut akurat. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan wawancara tindak lanjut dan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memberikan komentar atau masukan terhadap temuan data.

Dalam metode ketiga, peneliti menyajikan dan menulis temuan dari berbagai perspektif untuk memperkaya analisis data dan memberikan penjelasan yang mendetail. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan penelitian memiliki validitas yang kuat.

Dalam metode klarifikasi penelitian, penulis memasukkan penjelasan tentang latar belakang pribadi peneliti, seperti gender, budaya, sejarah, atau status sosial dan ekonomi. Penjelasan ini berguna untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi interpretasi hasil data dalam penelitian. Tindakan ini merupakan bagian dari tanggung jawab etis metodologis seorang peneliti kualitatif.

Dalam metode klarifikasi penelitian, penulis mencakup penjelasan mengenai latar belakang pribadi peneliti, seperti gender, budaya, sejarah, atau status sosial dan ekonomi. Penjelasan ini berguna untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi interpretasi hasil data dalam penelitian. Tindakan ini merupakan bagian dari tanggung jawab etis seorang peneliti kualitatif dalam mengklarifikasi pengaruh mereka terhadap penelitian.

Dalam teknik validasi data terakhir, penulis menggunakan strategi tanya-jawab dengan kolega sejawat (peer debriefing). Pendekatan ini melibatkan tinjauan dan diskusi tentang penelitian kualitatif dengan orang yang merupakan peneliti atau memiliki pemahaman yang baik terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi laporan penelitian. (Afiati, 2008)

## 8. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data kualitatif, pendekatan tersebut lebih berfokus pada deskripsi hasil analisisnya. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan, menggali akar penyebab, dan mencari faktor-faktor yang mendasari topik yang sedang dibahas. Pendekatan ini tidak begitu memperhatikan kuantitas, namun lebih pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian yang mengandalkan data deskriptif atau yang mempertimbangkan isu-isu terkait fenomena sosial, perilaku manusia, dan aspek-aspek yang sulit diukur secara numerik. Dalam konteks ini, penulis menerapkan pendekatan analisis naratif. (Rijali, 2019).

## H. Sistematika Pembahasan

Penulis Menyusun Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun secara sistematis diantaranya ialah:

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II KONSEP GADAI DALAM ISLAM**, pada bab ini memaparkan tentang kajian pustaka yang berasal dari tinjauan pustaka yaitu penelusuran dari penelitian terdahulu, landasan teori yang berisi tentang definisi *rahn*, *mu'nah*, dan *marhūn*.

**BAB III PEGADAIAN SYARIAH CABANG CIPTO KOTA CIREBON**, pada bab ini menjelaskan mengenai profil Pegadaian Syariah Cabang Cipto, visi & misi Pegadaian Syariah Cabang Cipto, serta permasalahan yang meliputi objek dan subjek penelitian, jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, metode pengabsahan data, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel dan metode analisis data.

**BAB IV IMPLEMENTASI MU'NAH MARHŪN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG CIPTO**, pada bab ini akan

membahas tentang penerapan *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan) pada Pegadaian Syariah Cabang Cipto Kota Cirebon, serta pandangan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 pada penerapan *Mu'nah* di Pegadaian Syariah Cabang Cipto Cirebon.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**, bab penutup ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran dari hasil temuan penelitian.

